

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT PADA TINDAK PIDANA POLITIK UANG
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PILKADA TAHUN 2024 DI
KARAWANG**

Muhamad Abas¹, Anwar Hidayat², Wike Nopianti³, Raden Hisyam Al Naupal⁴

muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id , anwar.hidayat@ubpkarawang.ac.id ,

hk19.wikenopianti@mhs.ubpkarawang.ac.id , hk20.radenhisyam@mhs.ubpkarawang.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

ABSTRAK

Salah satu pilar utama demokrasi dalam sistem politik suatu negara adalah pemilihan umum, juga dikenal sebagai pemilu. Pemilu yang bebas dan adil merupakan fondasi utama untuk menjaga demokrasi tetap berjalan, menghasilkan pemerintahan yang mewakili kehendak rakyat, dan mendorong partisipasi aktif dari semua orang. Namun, praktik politik yang berkaitan dengan uang telah berkembang menjadi masalah besar di beberapa pemilu, mengancam integritas dan keberhasilan pemilu. Politik uang adalah praktik memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada pemilih atau peserta pemilu untuk memengaruhi pilihan mereka. Dasar hukum politik uang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 523 ayat (1) hingga ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur mengenai tindak pidana politik uang. Pasal ini membagi tindak pidana politik uang menjadi tiga bagian, yaitu dilakukan pada saat kampanye, masa tenang, dan saat pemungutan suara berlangsung. Sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku politik uang termaktub dalam undang-undang tersebut.

Kata Kunci: Politik, Demokrasi, Praktik

1

ABSTRACT

One of the main pillars of democracy in a country's political system is public ownership, also known as elections. Free and fair elections are the main foundation for keeping democracy running, producing a government that represents the will of the people, and encouraging active

participation from everyone. However, political practices related to money have developed into a major problem in several elections, threatening the integrity and success of elections. Money politics is the practice of giving or promising money or other material as an imbalance to voters or election participants to influence their choices. The legal basis for money politics in Indonesia is regulated in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and Law Number 10 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 8 of 2012 concerning General Elections for Members of the DPR, DPD and DPRD. Article 523 paragraph (1) to paragraph (3) of Law no. 7 of 2017 concerning General Elections which regulates criminal acts of money politics. This article divides criminal acts of money politics into three parts, namely those committed during the campaign, during the quiet period and during voting. The criminal sanctions given to perpetrators of money politics are contained in this law.

Keywords: Politics, Democracy, Practice

PENDAHULUAN

Sistem demokrasi dalam politik di Indonesia mengizinkan warga negaranya untuk ikut berpartisipasi baik secara langsung maupun melalui perwakilan, dalam perumusan dan pengembangan dan pembuatan hukum. Begitu pula dalam pemilu maupun pilkada Masyarakat dapat memilih secara langsung pemimpin dan/atau wakil dari rakyat. Namun dalam pelaksanaan proses demokrasi di Indonesia masih sering ditemukan pelanggaran dan kecurangan untuk mencapai tujuan yang di inginkan.¹

Salah satu pilar utama demokrasi dalam sistem politik suatu negara adalah pemilihan umum, juga dikenal sebagai pemilu. Pemilu yang bebas dan adil merupakan fondasi utama untuk menjaga demokrasi tetap berjalan, menghasilkan pemerintahan yang mewakili kehendak rakyat, dan mendorong partisipasi aktif dari semua orang. Namun, praktik politik yang berkaitan dengan uang telah berkembang menjadi masalah besar di beberapa pemilu, mengancam integritas dan keberhasilan pemilu.

Salah satu bentuk kecurangan dan pelanggaran yang sering ditemukan adalah money politic, praktik ini merupakan suatu penyimpangan dari nilai-nilai demokrasi Indonesia. Money politic dalam Bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam buku kamus besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok³. Politik uang sendiri dapat dikatakan pertukaran uang dengan posisi/kebijakan/ keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat tetapi sesungguhnya demi kepentingan pribadi/ kelompok/ partai. Politik uang juga bisa dikatakan

suatu upaya memengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih.

Ditengah ketatnya dan tingginya persaingan untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya dalam pemilu dan pilkada, uang dijadikan sebagai instrument alat tukar suara Masyarakat. Cara mendapatkan suara dengan metode money politic pada masa sekarang masih sangat sering ditempuh untuk mendongkrak suara dan memenangkan kompetisi.⁴ Masyarakat atau pemilik hak suara menanti akan adanya pemberian money politic dari peserta pemilihan umum dengan dalih sebagai uang transport dan ganti kerugian atas waktu untuk dating ke tempat TPS (Tempat Pemungutan Suara).

Politik uang mencakup praktik memberikan atau menerima uang, barang, atau imbalan lainnya sebagai imbalan untuk mendapatkan suara atau mempengaruhi proses pemilihan. Praktik ini dapat melibatkan kandidat, partai politik, atau kelompok kepentingan tertentu yang ingin memperoleh kekuasaan atau menjaga kepentingan mereka. Karena politik uang memengaruhi keputusan pemilih dan mengabaikan program dan kebijakan yang diusung oleh calon, itu merusak demokrasi.

Secara yuridis praktik money politic bertentangan dengan aturan hukum yang ada, secara jelas dalam ketentuan Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dimana pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang untuk menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu. Adapun sanksi yang diberikan dalam pelanggaran atas Pasal 280 huruf j adalah pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta). Ancaman sanksi tersebut secara jelas tercantum dalam Pasal 523 ayat (1).

Larangan pemberian uang untuk mempengaruhi pemilih juga termuat dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, ketentuan pasal tersebut secara jelas menyatakan “Calon dan/atau tim

Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih”.⁶ Adapun ancaman hukuman yang diberikan atas pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi administrasi dengan pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Penggunaan dalih apapun praktik money politic dalam kontestasi Pemilu maupun Pilkada merupakan kejahatan

demokrasi. Upaya pencegahan money politic dapat dilakukan dengan penekanan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada peserta Pemilu. Selain itu dapat dilakukan dengan pendekatan budaya dan agama, dimana masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang religius sehingga diperlukan fatwa dari tokoh masyarakat atau tokoh adat kepada masyarakat. Seperti halnya fatwa yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Pemilu serentak tahun 2024 merupakan kali pertama yang dilaksanakan secara serentak bersamaan dengan pemilihan umum Presiden, legislatif dan pemilihan kepala daerah. Sehingga diperlukan upaya yang maksimal guna pemilu dapat berjalan dengan baik dan berintegritas agar dapat menghasilkan pemimpin yang amanah dan jujur.⁷ Amanah dan jujur bagi seorang pemimpin menjadi sangat penting dan urgent dengan melihat kondisi indonesia saat ini yang berada dalam darurat korupsi. Korupsi oleh seorang pejabat negara biasanya bermula pada saat pemilihan umum atau pilkada sehingga diperlukan kesadaran para kontestasi pemilu dan masyarakat yang sadar akan bahaya dan dampak negatif dari politik uang. Untuk menghindari praktik money politic di masyarakat karawang ini maka diperlukan langkah atau strategi dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dari tindak pidana politik uang yang dilakukan oleh para bakal calon pemilu dan pilkada maupun dari partai politik. Maka, dari uraian diatas peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan judul **“KESADARAN HUKUM MASYARAKAT PADA TINDAK PIDANA POLITIK UANG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PILKADA TAHUN 2024 DI KARAWANG”**.

1. Rumusan Masalah

Untuk penelitian ini agar lebih terfokus maka peneliti membatasi permasalahan, yaitu:

- 1) Apa saja bentuk praktik tindak pidana politik uang yang umum sering terjadi selama pemilu dan pilkada?
- 2) Bagaimana Langkah untuk melakukan pencegahan praktik money politic pada pemilu dan pilkada dikarawang pada tahun 2024?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji/menganalisa mengenai:

- 1) Bentuk dari tindak pidana politik uang yang sering terjadi dimasyarakat karawang
- 2) Langkah untuk melakukan pencegahan praktik money politic di Masyarakat karawang.

Dari penelitian ini penulis berharap semoga dapat mengembangkan pengetahuan dalam bidang hukum dan menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang tentu lebih mendalam, khususnya mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Dengan adanya penelitian ini juga diharapkan dapat sebagai pengukur kemampuan peneliti dalam menemukan suatu fenomena atau permasalahan sosial yang terjadi dalam ruang lingkup masyarakat serta menganalisisnya, dimana dari data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 menyatakan Kabupaten Karawang masuk kategori 3 besar sebagai kabupaten dengan tingkat perekonomian terbesar di Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yaitu menganalisis suatu permasalahan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang kemudian dielaborasikan dengan data-data empiris di lapangan. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan analisis reduksi data, penyajian data dan terakhir penarikan kesimpulan. Objek penelitian diambil dari beberapa Kantor Dinas terkait Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu studi kepustakaan yaitu melakukan pengumpulan data dengan jalan mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu yang berasar dari beberapa literatur atau buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dikaji serta bahan hukum tersebut dipelajari dan dikaji untuk dijadikan pedoman atau landasan dalam menyusun dan melakukan penelitian.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penalaran hukum yaitu suatu kegiatan untuk mencari dasar hukum yang terdapat di dalam suatu peristiwa hukum, baik yang merupakan perbuatan hukum (perjanjian, transaksi perdagangan, dll) ataupun yang merupakan kasus pelanggaran hukum (pidana, perdata, ataupun administratif) dan memasukkannya ke dalam peraturan hukum yang ada. Penalaran hukum merupakan salah satu metode mempelajari pertanggung jawaban ilmiah dari segi ilmu hukum terhadap proses pembuatan suatu keputusan hukum (judical decision making) yang meliputi argumentasi dan alasan-alasan logis sebagai alasan pemberian (justifications) terhadap putusan hukum yang dibuat. Metode Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara Pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang digunakan untuk menafsirkan beberapa data yang memuat Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karawang terkait Praktek rentenir. Dalam penelitian karya ilmiah ini menggunakan salah satu dari tiga bagian metode yaitu library research, ialah karya ilmiah yang didasarkan pada literatur atau pustaka; field research, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan; dan bibliographic research, yaitu penelitian yang memfokuskan pada gagasan yang terkandung dalam teori.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Politik uang adalah praktik memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada pemilih atau peserta pemilu untuk memengaruhi pilihan mereka. Dasar hukum politik uang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pelanggaran politik uang dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda.

"Politik uang" mengacu pada praktik menggunakan uang atau sumber daya finansial untuk mempengaruhi atau memanipulasi proses politik, pemilihan umum, atau kebijakan pemerintah. Praktik ini seringkali dianggap tidak etis dan merugikan integritas demokrasi. Berikut beberapa aspek yang terkait dengan politik uang:

1. Pemilihan Umum: Dalam konteks pemilihan umum, politik uang dapat mencakup pembelian suara, penyebaran uang kepada pemilih, atau pendanaan kampanye secara tidak wajar untuk memenangkan kandidat tertentu.
2. Lobi Politik: Para lobis atau kelompok kepentingan dapat menggunakan uang untuk memengaruhi pembuat kebijakan atau anggota parlemen dalam rangka mendapatkan dukungan untuk kebijakan atau undang-undang tertentu.
3. Korupsi: Politik uang sering terkait dengan praktik korupsi, di mana pejabat publik atau calon kandidat menerima uang atau imbalan lainnya untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan mereka.
4. Pendanaan Kampanye: Dalam beberapa sistem politik, ada aturan terkait dengan pendanaan kampanye untuk mencegah dominasi keuangan dalam proses politik. Namun, politik uang dapat terjadi jika aturan-aturan tersebut diabaikan atau dilewati.
5. Clientelisme: Praktik politik uang juga dapat terkait dengan hubungan clientelisme di mana pemilih atau kelompok menerima manfaat finansial atau layanan pribadi sebagai imbalan atas dukungan politik mereka.

Politik uang dapat merusak demokrasi dengan mengurangi keadilan, akuntabilitas, dan representasi warga negara. Oleh karena itu, banyak negara bekerja untuk mengembangkan dan menegakkan regulasi yang membatasi pengaruh uang dalam politik untuk menjaga integritas sistem politik mereka.

Adapun dalam kegiatan pengabdian ini akan diberikan materi dalam bentuk seminar yang akan membahas:

1. Dasar Hukum Pelanggaran Praktik Politik Uang Dan Contoh Praktik Politik Uang

Dasar hukum pelanggaran praktik politik uang atau "money politic" dapat bervariasi tergantung pada sistem hukum dan peraturan di suatu negara. Beberapa negara memiliki undang-undang dan regulasi yang secara eksplisit melarang praktik politik uang, sementara negara lain mungkin mengandalkan hukum umum atau regulasi yang lebih luas terkait dengan integritas pemilu dan transparansi keuangan. Berikut adalah beberapa dasar hukum yang umumnya terkait dengan pelanggaran praktik money politic:

1. Undang-Undang Pemilihan Umum: Banyak negara memiliki undang-undang pemilihan umum yang mencakup ketentuan terkait dengan integritas pemilu. Undang-undang tersebut dapat melarang praktik seperti pembelian suara, penerimaan dana yang tidak sah, dan kecurangan pemilihan umum.
2. Regulasi Pendanaan Kampanye: Banyak negara memiliki regulasi yang mengatur pendanaan kampanye politik untuk memastikan transparansi dan mencegah praktik money politic. Hal ini dapat mencakup batasan jumlah sumbangan, pelaporan keuangan secara terbuka, dan larangan menerima dana dari sumber yang tidak sah.
3. Kode Etik atau Perilaku Politik: Beberapa negara memiliki kode etik atau peraturan perilaku politik yang mengatur tindakan pejabat publik dan calon kandidat. Pelanggaran praktik money politic dapat dianggap sebagai pelanggaran etika atau kode perilaku dan dapat dikenai sanksi sesuai dengan regulasi tersebut.
4. Undang-Undang Korupsi: Pelanggaran praktik money politic seringkali terkait dengan tindakan korupsi, dan oleh karena itu, undang-undang korupsi dapat diterapkan untuk menindak pelaku money politic. Undang-undang korupsi umumnya melibatkan penerimaan atau pemberian suap, gratifikasi, atau bentuk lain dari korupsi.
5. Hukum Pidana Umum: Di beberapa negara, praktik politik uang dapat dilihat sebagai pelanggaran hukum pidana umum, terutama jika melibatkan tindakan penyuapan, manipulasi pemilihan umum, atau pemalsuan dokumen.

Pemberlakuan dan penegakan hukum tersebut dapat dilakukan oleh badan pengawas pemilu, lembaga anti-korupsi, atau badan hukum lainnya yang memiliki kewenangan untuk menangani pelanggaran terkait politik uang. Penting untuk diingat bahwa setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda, sehingga konsekuensi hukum dapat bervariasi tergantung pada peraturan setempat. Pelanggaran praktik politik uang dapat dikenakan sanksi pidana

penjara dan denda.

Sanksi pidana bagi pelaku politik uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Sanksi pidana yang diberikan tergantung pada waktu pelanggaran politik uang terjadi. Pelanggaran politik uang pada saat kampanye dapat dikenakan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 24 juta. Pelanggaran politik uang pada masa tenang dapat dikenakan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 36 juta. Sedangkan pelanggaran politik uang pada hari pemungutan suara dapat dikenakan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 36 juta.

Contoh politik uang dapat bervariasi dan melibatkan berbagai praktik yang bertujuan untuk memanipulasi atau mempengaruhi proses politik. Beberapa contoh konkret politik uang meliputi:

1. Pembelian Suara: Calon atau partai politik dapat mencoba memenangkan pemilu dengan secara langsung membayar pemilih untuk memberikan suara kepada mereka. Ini melibatkan pembayaran tunai atau penawaran imbalan finansial lainnya sebagai imbalan atas dukungan.
2. Pendanaan Kampanye yang Tidak Transparan: Para kandidat atau partai politik mungkin menerima dana dalam jumlah besar dari individu atau kelompok kepentingan tertentu tanpa melaporkannya secara transparan. Hal ini dapat menciptakan ketergantungan politik yang tidak sehat dan menyebabkan kekhawatiran akan adanya pengaruh yang tidak terlihat pada keputusan politik.
3. Pemberian Imbalan untuk Dukungan Politik: Pemilih atau kelompok masyarakat dapat menerima imbalan finansial atau pelayanan khusus sebagai imbalan atas dukungan politik mereka. Ini bisa termasuk pemberian pekerjaan, proyek pembangunan, atau bantuan finansial kepada komunitas tertentu dengan tujuan memenangkan dukungan politik.
4. Lobi yang Intensif dengan Pendanaan yang Besar: Kelompok kepentingan atau perusahaan dapat menggunakan dana dalam jumlah besar untuk melakukan lobi guna mempengaruhi kebijakan atau undang-undang yang menguntungkan mereka. Hal ini dapat mencakup memberikan sumbangan kepada pejabat terpilih atau partai politik dengan harapan mendapatkan kebijakan yang menguntungkan.

5. Pembayaran Suap: Praktik suap dapat terjadi di berbagai tingkatan pemerintahan, di mana pejabat menerima uang atau imbalan lainnya agar mengambil tindakan atau keputusan tertentu yang menguntungkan pihak yang memberikan suap.
6. Pemalsuan Hasil Pemilihan Umum: Pihak yang terlibat dalam politik uang mungkin mencoba memanipulasi hasil pemilihan umum dengan cara seperti pemalsuan surat suara atau intimidasi pemilih.

Penting untuk dicatat bahwa praktik politik uang dapat bervariasi di berbagai konteks dan negara. Upaya untuk mengatasi politik uang seringkali melibatkan penerapan peraturan dan hukuman yang ketat untuk melindungi integritas sistem politik dan pemilihan umum.

2. Langkah-Langkah Dalam Pencegahan Praktik Money Politic (Politik Uang) di Masyarakat

Pencegahan praktik money politic atau politik uang memerlukan upaya bersama dari masyarakat, lembaga pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencegah praktik money politic di masyarakat:¹²

1. Pendidikan dan Kesadaran Publik:

- Melakukan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif money politic.
- Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hak dan tanggung jawab mereka dalam proses politik, termasuk hak untuk memilih tanpa adanya tekanan finansial.

2. Transparansi Pendanaan Kampanye:

- Menerapkan regulasi yang memerlukan transparansi penuh dalam pendanaan kampanye, termasuk pelaporan terbuka mengenai sumbangan dan pengeluaran kampanye.
- Memastikan bahwa calon kandidat dan partai politik memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai sumber dana kampanye mereka.

3. Regulasi Pengelolaan Dana Kampanye:

- Menetapkan batasan jumlah sumbangan yang dapat diterima oleh calon kandidat atau partai politik untuk mencegah dominasi keuangan dalam proses politik.
- Memastikan bahwa sumber dana berasal dari sumber yang sah dan legal.

2. Penegakan Hukum yang Tegas:

- Memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran money politic dengan

memberikan sanksi yang tegas dan efektif kepada pelaku.

- Mendukung keberadaan badan pengawas pemilu atau lembaga terkait untuk menyelidiki dan menindak pelanggaran money politic.

3. Partisipasi Aktif Masyarakat:

- Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemilihan umum dan proses politik lainnya.
- Membangun forum diskusi atau debat yang terbuka agar masyarakat dapat mengajukan pertanyaan dan mendapatkan informasi langsung dari calon kandidat.

4. Pelatihan untuk Petugas Pemilihan Umum:

- Memberikan pelatihan kepada petugas pemilihan umum untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang taktik dan strategi money politic.
- Menyediakan pedoman etika dan standar perilaku untuk petugas pemilihan umum agar mereka dapat mempertahankan integritas pemilihan.

5. Kolaborasi dengan Media:

- Bekerjasama dengan media untuk menyebarkan informasi mengenai money politic dan melaporkan pelanggaran yang terdeteksi.
- Mendorong media untuk memberikan cakupan yang adil dan seimbang terhadap semua kandidat dan partai politik.

6. Pemberdayaan Kelompok Masyarakat:

- Mendorong partisipasi kelompok masyarakat dalam pemantauan pemilihan umum dan pelaporan pelanggaran money politic.
- Memperkuat kapasitas kelompok masyarakat untuk berperan aktif dalam pemantauan politik.

Melibatkan masyarakat, pemangku kepentingan, dan lembaga pemerintah secara aktif dalam upaya pencegahan adalah kunci untuk menciptakan lingkungan politik yang lebih bersih dan transparan

3. Dampak dari Praktik Politik Uang dalam Pemilu Dan Pilkada Serentak

Praktik politik uang dalam pemilu serentak dapat mempengaruhi demokrasi dan integritas pemilihan. Beberapa dampak dari praktik politik uang dalam pemilu dan pilkada serentak antara lain:

1. Mengurangi kepercayaan masyarakat: Praktik politik uang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemilihan dan sistem demokrasi
2. Mengganggu integritas pemilihan: Praktik politik uang dapat mengganggu integritas pemilihan, seperti melalui pertukaran uang dengan pemilih atau tim sukses.
3. Mengganggu keadilan dan transparansi: Praktik politik uang dapat mengganggu keadilan dan transparansi dalam pemilihan, seperti melalui pemberian uang atau barang kepada pemilih atau kelompok pemilih
4. Mengganggu kesejahteraan masyarakat: Praktik politik uang dapat mengganggu kesejahteraan masyarakat, seperti melalui pemberian uang atau barang kepada pemilih atau kelompok pemilih.
5. Mengganggu kesejahteraan masyarakat: Praktik politik uang dapat mengganggu kesejahteraan masyarakat, seperti melalui pemberian uang atau barang kepada pemilih atau kelompok pemilih

Untuk mengatasi praktik politik uang dalam pemilu serentak, diperlukan langkah-langkah yang melibatkan pendidikan, sosialisasi, pengawasan, dan penegakan hukum, serta kolaborasi dengan stakeholder.

4. Peraturan Terkait Praktek Tindak Pidana Politik Uang Di Pemilu Dan Pilkada

Terdapat beberapa peraturan terkait tindak pidana politik uang dalam pemilihan umum di Indonesia. Pasal 523 ayat (1) hingga ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur mengenai tindak pidana politik uang. Pasal ini membagi tindak pidana politik uang menjadi tiga bagian, yaitu dilakukan pada saat kampanye, masa tenang, dan saat pemungutan suara berlangsung. Sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku politik uang termaktub dalam undang-undang tersebut.¹⁴ Selain itu, terdapat juga artikel yang menjelaskan mengenai politik uang dan sanksi pidananya. Dari sumber lain, disebutkan bahwa praktik politik uang dapat dilakukan secara langsung, melalui tim sukses caleg, melalui orang terdekat, pemberian langsung kepada masyarakat, dan dalam bentuk undian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Praktik Tindak Pidana Politik Uang Yang Umum Sering Terjadi Selama Pemilu dan Pilkada

Legalitas Pemilu di Indonesia, diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Secara sistematis, ketentuan tentang politik uang dapat dijumpai pada Buku V Bab II di bawah titel Ketentuan Pidana Pemilu, pada Pasal 523 ayat (1-3). Adapun permasalahan yang akan dijawab dalam naskah ini terdiri atas dua yakni pertama, dalam perspektif hukum pidana, apakah ketentuan yang mengatur mengenai politik uang tersebut sudah cukup memadai? Kedua, Apakah yang dapat dilakukan untuk mencegah semakin maraknya praktik politik uang? Terkait dengan permasalahan tersebut, ada dua tujuan mendasar dari penulisan naskah ini yakni pertama, secara teoritis, yakni berusaha memberikan uraian dan wacana yang utuh mengenai konsep tindak pidana politik uang yang diatur dalam UU Pemilu, juga dalam berbagai literatur, terutama hubungannya dengan korupsi politik. Kedua, secara praktis adalah agar dapat dijadikan sebagai bahan referensi oleh penyelenggara pemilu, penggiat antikorupsi, dan masyarakat umum.

Mengenai tindak pidana dalam UU pemilu. Secara sistematis ketentuan pidana dalam UU pemilu diatur pada Buku V di bawah titel Tindak Pidana Pemilu Buku II dari Pasal 488 sampai dengan Pasal 554. Sehingga tindak pidana pemilu diatur dalam 66 pasal. Secara anatomis, tindak pidana pemilu terbagi dalam beberapa kategori. Pertama, tindak pidana yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, diatur dalam 24 pasal meliputi: Pasal 489, 499, Pasal 501 sampai dengan Pasal 508, Pasal 513-514, Pasal 518, Pasal 524, Pasal 537-539, Pasal 541-543, Pasal 545 dan 546, Pasal 549 dan 551.

Kedua, tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh masyarakat umum, diatur dalam 22 pasal yakni Pasal 488, 491, Pasal 497-498, Pasal 500, Pasal 504, Pasal 509- 511, Pasal 515-517, Pasal 519-520, Pasal 531-536, Pasal 544, Pasal 548. Ketiga, tindak pidana pemilu oleh aparatur pemerintah, ditetapkan dalam 2 pasal yakni Pasal 490, dan 494. Ketiga, tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pejabat publik, ditetapkan dalam 2 pasal yakni Pasal 522 dan 547. Keempat, tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh korporasi, diatur

dalam 5 pasal meliputi: Pasal Pasal 498, Pasal 525 ayat (1), Pasal 526 ayat (1), Pasal 529-530. Kelima, tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh pelaksana kampanye dan peserta pemilu terdiri atas 9 pasal yakni Pasal 495, 496, Pasal 521, Pasal 523, Pasal 525 ayat (2) Pasal 526 ayat (2), Pasal 527 dan Pasal 528, Pasal 550. Tindak pidana pemilu oleh calon presiden dan wakil presiden, terdiri atas 2 pasal yakni Pasal 552 dan Pasal 553.

Praktik tindak pidana politik uang dalam pemilu dan pilkada merujuk pada upaya membeli suara atau dukungan pemilih dengan cara memberikan uang, barang, atau keuntungan lainnya. Hal ini biasanya dilakukan oleh kandidat, tim sukses, atau pihak yang berafiliasi dengan mereka untuk mempengaruhi pilihan pemilih. Bentuk-bentuk umum yang sering terjadi meliputi pembagian uang tunai, sembako, alat elektronik, atau janji-janji pembangunan infrastruktur jika terpilih.

Analisis menunjukkan bahwa praktik ini masih marak terjadi karena beberapa faktor. Pertama, kondisi ekonomi sebagian masyarakat yang masih rentan, sehingga pemberian materi menjadi godaan besar. Kedua, kurangnya kesadaran politik dan pendidikan pemilih, yang membuat mereka mudah terpengaruh iming-iming jangka pendek. Ketiga, lemahnya penegakan hukum dan sanksi yang tidak memberi efek jera. Keempat, budaya politik transaksional yang masih mengakar di beberapa daerah.

Praktik politik uang ini sangat berbahaya bagi demokrasi karena mencederai prinsip pemilu yang jujur dan adil. Hal ini juga berpotensi menghasilkan pemimpin yang tidak berkualitas dan cenderung korup untuk mengembalikan "investasi" kampanyenya. Upaya pencegahan perlu dilakukan secara komprehensif, melibatkan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, edukasi pemilih, serta perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Politik uang masih menjadi masalah serius dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada di Indonesia. Praktik ini berakar pada berbagai faktor kompleks, mulai dari kondisi sosial-ekonomi masyarakat, rendahnya kesadaran politik, lemahnya penegakan hukum, hingga budaya politik yang belum sepenuhnya demokratis.

Dampak negatif politik uang sangat signifikan, tidak hanya mencederai integritas proses demokrasi, tetapi juga berpotensi menghasilkan kepemimpinan yang tidak kompeten dan korup. Hal ini pada gilirannya dapat menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Untuk menangani masalah ini, dibutuhkan aparat penegakan hukum yang berintegritas, memiliki kredibilitas dan komitmen dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Dalam konteks itu, Sentra Gakumdu sebagai dapur pengendali proses tindak pidana politik uang tidak boleh terinfeksi oleh virus-virus korupsi seperti suap menuap atau perbuatan culas lainnya. Ketiga, bertalian dengan poin kedua, peradilan tindak pidana politik uang haruslah dilaksanakan dengan prinsip due process of law yang bercirikan peradilan fair, objektif, cepat dan sederhana. Pada titik inilah penegakan hukum akan kelihatan berwibawa. Keempat, penyelenggara Pemilu terutama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus ditempatkan tidak hanya sebagai mitra Komisi Pemilihan Umum.

Dan KPU harus bisa semaksimal mungkin memberi edukasi politik kepada masyarakat dengan menggandeng partai politik untuk mencerdaskan masyarakat dalam hal pencegahan tindak pidana politik uang. Cara-cara pendidikan politik selama ini yang terkesan formalistik perlu diubah. Masyarakat sebagai subjek sekaligus objek dalam Pemilu perlu dibuatkan pendekatan khusus, seperti: Pendekatan tersier. Dalam konteks itu, masyarakat dapat disehatkan pikirannya sehingga mereka mampu menyadari bahwa demokrasi yang sehat hanya akan lahir dari pikiran masyarakat yang sehat yang pada ujungnya akan melahirkan pemimpin yang sehat dari korupsi. Masyarakat harus ada rasa memiliki atas daerah atau negaranya sehingga tidak mudah dibujuk dalam perilaku transaksional dan koruptif – ini yang disebut sebagai pendekatan sekunder.

B. Langkah Untuk Melakukan Pencegahan Praktik Money Politik

Pada Pemilu dan Pilkada Dikarawang Pada Tahun 2024

Politik uang merupakan ancaman serius terhadap integritas demokrasi. Praktik ini mencakup penggunaan uang secara tidak etis atau ilegal untuk memengaruhi keputusan politik, seperti pemilihan umum. Pencegahan politik uang menjadi krusial untuk memastikan bahwa proses demokratis berlangsung dengan adil, transparan, dan memperkuat partisipasi warga negara.

Praktik money politik atau politik uang masih menjadi masalah serius dalam proses pemilu di Indonesia. Praktik ini merusak demokrasi dan mengancam integritas pemilu. Praktik ini telah merongrong esensi demokrasi yang seharusnya didasarkan pada platform, visi, dan kualitas kepemimpinan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meminimalisir praktik money politik dalam proses pemilu. Praktik money politik, yang

secara tidak terbuka memengaruhi proses demokrasi, telah menjadi ancaman serius bagi integritas pemilihan umum. Permasalahan ini membutuhkan perhatian serius agar pemilu yang seharusnya menjadi wadah ekspresi kehendak rakyat tidak terdistorsi oleh pengaruh finansial.

Money politik, dalam bentuk pemberian uang atau imbalan materi lainnya kepada pemilih atau penggunaan dana dalam kampanye yang tidak transparan, telah mengaburkan garis halus antara kebebasan berpendapat dan manipulasi politik. Meningkatnya ketergantungan kandidat pada dana besar dan praktik korupsi yang bersemi dalam proses pemilu menunjukkan urgensi untuk meminimalisir praktik money politik.

Langkah pencegahan praktik money politik pada Pemilu dan Pilkada di Karawang pada tahun 2024 merujuk pada serangkaian tindakan strategis yang diambil oleh berbagai pemangku kepentingan untuk mengurangi dan mencegah terjadinya politik uang dalam proses pemilihan umum. Ini mencakup upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat Karawang secara umum.

Selanjutnya, ada pendidikan politik bagi masyarakat menjadi fondasi penting. Memahamkan masyarakat akan kualitas dan platform calon, bukan pada imbalan finansial yang ditawarkan, akan merubah paradigma dalam memilih. Pendidikan politik yang lebih efektif akan mengubah perilaku pemilih, memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi.

Oleh karena itu, Pendidikan politik merupakan kunci dalam membangun pemilih yang cerdas dan kritis. Pendidikan yang lebih baik tentang hak pilih, proses pemilihan, dan pentingnya memilih berdasarkan pada program dan visi, bukan karena insentif finansial, dapat membawa perubahan yang signifikan dalam pola pikir pemilih.

Selain itu, keterlibatan teknologi dalam pengelolaan dan pelaporan dana kampanye dapat menjadi solusi. Penggunaan platform digital yang transparan dan terbuka dapat membantu memantau aliran dana dengan lebih efektif, mengurangi ruang bagi praktik korupsi. Meminimalisir praktik money politik bukanlah tugas yang mudah. Tapi, perubahan ini sangatlah penting untuk menjaga integritas demokrasi kita. Melalui kombinasi regulasi yang ketat, pendidikan politik yang efektif, keterlibatan teknologi, serta partisipasi aktif dari semua pihak, kita dapat memastikan pemilu yang bersih dan berintegritas, tempat di mana suara rakyat benar-benar didengar dan dihormati

Analisis menunjukkan bahwa efektivitas pencegahan praktik money politik di Karawang pada tahun 2024 akan sangat bergantung pada beberapa faktor kunci. Pertama, diperlukan penguatan regulasi dan penegakan hukum yang tegas, termasuk sanksi yang berat bagi pelaku politik uang. Kedua, peningkatan pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam memantau proses pemilu, misalnya melalui pembentukan tim pemantau independen atau pemanfaatan teknologi untuk pelaporan. Ketiga, edukasi politik yang intensif kepada masyarakat Karawang tentang bahaya politik uang dan pentingnya memilih berdasarkan rekam jejak dan program kandidat.

Selain itu, kolaborasi antar lembaga juga menjadi kunci penting. Bawaslu Karawang, Kepolisian, dan Kejaksaan perlu membangun sinergi yang kuat dalam menindak praktik politik uang. Peran media lokal juga sangat penting dalam melakukan investigasi dan pemberitaan yang objektif terkait isu ini. Tidak kalah pentingnya adalah komitmen dari para kandidat dan partai politik untuk berkompetisi secara fair tanpa menggunakan praktik money politik.

Tantangan dalam implementasi langkah-langkah ini di Karawang mungkin meliputi kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang masih rentan, budaya politik yang belum sepenuhnya matang, serta keterbatasan sumber daya untuk pengawasan yang menyeluruh. Namun, dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, upaya pencegahan politik uang di Karawang pada Pemilu dan Pilkada 2024 memiliki peluang untuk berhasil, sehingga dapat menciptakan proses demokrasi yang lebih berkualitas di daerah ini.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Kesimpulan

Untuk menangani masalah ini, dibutuhkan aparat penegakan hukum yang berintegritas, memiliki kredibilitas dan komitmen dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Dalam konteks itu, Sentra Gakumdu sebagai dapur pengendali proses tindak pidana politik uang tidak boleh terinfeksi oleh virus-virus korupsi seperti suap menuap atau perbuatan culas lainnya. Ketiga, bertalian dengan poin kedua, peradilan tindak pidana politik uang haruslah dilaksanakan dengan prinsip due process of law yang bercirikan peradilan fair, objektif, cepat dan sederhana. Pada titik inilah penegakan hukum akan kelihatan berwibawa. Keempat, penyelenggara Pemilu terutama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus ditempatkan tidak hanya sebagai mitra Komisi Pemilihan Umum.

Pencegahan praktik money politik di Karawang pada Pemilu dan Pilkada 2024 memerlukan pendekatan multi-dimensi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Keberhasilan upaya ini bergantung pada kombinasi antara penguatan regulasi, penegakan hukum yang tegas, peningkatan pengawasan, edukasi politik yang intensif, dan partisipasi aktif masyarakat. Kolaborasi antar lembaga, termasuk Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, menjadi kunci dalam menindak praktik politik uang. Peran media lokal dan organisasi masyarakat sipil juga sangat penting dalam menciptakan lingkungan politik yang lebih transparan dan akuntabel. Meskipun terdapat tantangan seperti kondisi sosial-ekonomi masyarakat dan budaya politik yang belum sepenuhnya matang, upaya pencegahan yang komprehensif dan berkelanjutan memiliki potensi untuk berhasil. Keberhasilan ini akan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas demokrasi di Karawang. Untuk mencapai hasil optimal, diperlukan komitmen jangka panjang dari seluruh elemen masyarakat Karawang. Dengan demikian, Pemilu dan Pilkada 2024 di Karawang berpeluang menjadi momentum penting dalam membangun proses demokrasi yang lebih sehat dan berkualitas, bebas dari praktik politik uang yang merusak integritas pemilihan.

Implikasi/Saran

Berdasarkan penelitian tentang kesadaran hukum masyarakat terhadap tindak pidana politik uang dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada tahun 2024 di Karawang, beberapa saran dapat diajukan:

1. Pertama, perlu dilakukan kampanye edukasi yang masif dan berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Karawang tentang bahaya politik uang dan dampaknya terhadap kualitas demokrasi. Kampanye ini sebaiknya dilakukan melalui berbagai saluran, termasuk media sosial, radio lokal, dan pertemuan-pertemuan warga, dengan menggunakan bahasa dan contoh yang mudah dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat.
2. Kedua, pemerintah daerah Karawang, bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat sipil, perlu mengembangkan program pendidikan politik yang komprehensif. Program ini harus mencakup penjelasan tentang proses demokrasi, hak dan kewajiban pemilih, serta pentingnya memilih berdasarkan rekam jejak dan program kandidat, bukan berdasarkan imbalan materi.

Implementasi saran-saran ini secara konsisten dan terintegrasi diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Karawang terhadap bahaya politik uang, sehingga dapat menciptakan Pemilu dan Pilkada yang lebih bersih dan berkualitas di

tahun 2024.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Dan Jurnal

- Awaludin, Arif. "Bahaya Politik Uang dalam Kontestasi Demokrasi (Penyuluhan Hukum di Desa Kaliwedi Kebasen Banyumas)." Dalam Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 1495–1500, 2021.
<https://prosiding.uhb.ac.id/index.php/SNPPKM/article/view/910>.
- Bari, Fathol. "Membangun Kesadaran Masyarakat Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Politik Uang Pada Pemilu Serentak 2024." *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 1, no. 2 (2023): 268–82.
- Fransisca, Irma Aulia Tamara, dan Nur Hidayat-Sardini. "Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Pencegahan dan Penindakan Praktik Politik Uang (Studi Pilkada Kabupaten Purbalingga dan Kota Bontang Tahun 2020)." *Journal of Politic and Government Studies* 12, no. 2 (2023): 389–106.
- Harun, Rina Rohayu, Yulias Erwin, Nurjannah Septyanun, Ady Supryadi, Bahri Yamin, Fahrurrozi Fahrurrozi, dan Tin Yuliani. "PEREMPUAN DAN POLITIK: MEMBANGUN KESADARAN HUKUM PEMILIH PEREMPUAN DALAM PENGGUNAAN HAK SUARA MENJELANG PEMILU 2024." *JCES (Journal of Character Education Society)* 6, no. 2 (2023): 454–62.
- Hudri, Ahmad. *Badai Politik Uang dalam Demokrasi Lokal*. Inteligensia Media (Kelompok Penerbit Intrans Publishing), 2020.
- Isnandar, Aries. "IMPLIKASI HUKUM PILKADA (Mensikapi kasus suap/politik uang)." Dalam *SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPER FAKULTAS HUKUM*, 55–66, 2019.
<https://seminar.umpo.ac.id/index.php/SEMNASHUKUM/article/view/194/0>.
- Mawardi, Irvan, dan Moh Nizar. *Keadilan Pemilu: Politik Uang, Antara Tindak Pidana dan Pelanggaran Administrasi*. Nusamedia, 2021.
https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=fMtxEAAAQBAJ&oi=fn&pg=PP1&dq=BUKU+POLITIK+UANG&ots=Q6_vmgqrAQ&sig=y1vuRRYsnBZNQHg4WlwlqA0CuoY.
- Muhtadi, Burhanuddin. *Kuasa Uang*. Kepustakaan Populer Gramedia, 2020.

<https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=yGLrDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=BUKU+POLITIK+UANG&ots=TCkgCVehGA&sig=j7YAWWaTBGLY10Pyu9TyptLp-8c>.

Rahawarin, Zainal Abidin. "Buku Dinamika politik uang dalam pemilihan kepala daerah."

Pustaka Pelajar, 2022.

<http://repository.iainambon.ac.id/2295/1/Buku%20Dinamika%20Politik%20Uang%20dalam%20Pemilihan%20Kepala%20Daerah.pdf>.

Rudy, Rudy. "Normativisme Versus Kenyataan Hukum Dalam Buku Gotong Royong Melawan Politik Uang," 2015.

<http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/17351>.

Satria, Hariman. "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 5, no. 1 (2019): 1–14.

Susanti, Retna. "Politik uang dalam pemilu ditinjau dari perspektif yuridis sosiologis." *Lex Renaissance* 6, no. 3 (2021): 578–90.

Usman, Usman, Marwan Mas, dan Ruslan Renggong. "PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2019 DI KABUPATEN POLEWALI." *Indonesian Journal of Legality of Law* 3, no. 2 (2021): 108–22.

Zen, Hepi Riza. "Politik uang dalam pandangan hukum positif dan syariah."

Al-'Adalah 12, no. 1 (2017): 525–40.

B. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu